**PEMERINTAH KOTA AMBON**

**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Sultan Hairun No. 1 Telpon (0911) 353546 Email : dishub\_ka@ymail.com

Kode Pos :97126

**STANDAR PELAYANAN**

**Rekomendasi Permohonan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Pelabuhan Pengumpan Lokal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Komponen** | **Uraian** |
| 1. | Dasar Hukum | * Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; * Peraturan Presiden Nomor   122     Tahun 2012 Tentang  Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; * Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2014; * Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.136 Tahun 2015; |
| 2. | Persyaratan | 1. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-; 2. Fotokopi akta pendirian/ perubahan perusahaan yang telah disahkan; 3. Fotokopi NPWP perusahaan; 4. Fotokopi KTP penanggung jawab badan usaha; 5. Pas Photo ukuran 3×4 = 3 lembar; 6. Fotokopi SITU; 7. Fotokopi Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi; 8. Keterangan Penanggung Jawab Kegiatan; 9. Keterangan kegiatan pengerukan dimaksudkan untuk kepentingan pembangunan dan atau pengembangan pelabuhan pengumpan lokal/ Sungai dan Danau; 10. Lokasi dan koordinat geografis areal yang dikeruk; 11. Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang dikerjakan; 12. Hasil penyelidikan tanah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur tanah; 13. Hasil pengukuran dan pengamatan arus di daerah buang; 14. Peta situasi lokasi dan tempat pembuangan yang telah disetujui otoritas pelabuhan, yang dilengkapi koordinat geografis. 15. Surat Pernyataan bahwa pekerjaan pengerukan akan dilakukan oleh perusahaan pengerukan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan pengerukan; 16. Rekomendasi syahbandar setempat dan kantor distrik navigasi setempat; 17. Studi Kelayakan; 18. Hasil studi lingkungan; 19. Rekomendasi/ Keputusan/ Izin Lingkungan; 20. Laporan Keuangan Perusahaan selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar; 21. Referensi Bank Nasional dan Bank Swasta Nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp. 50 Trilyun; 22. Memiliki Modal disetor sesuai peraturan perundang-undangan; 23. Fotokopi Izin Gangguan; 24. Kesediaan memfasilitasi Tim ke Lapangan, apabila dibutuhkan; |
| 3. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | 1. Pemohon memasukan Permohonan ke Dinas Perhubungan Kota Ambon c.q. Bidang Laut. 2. Petugas memeriksa, menelaah dan melanjutkan ke Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon 3. Disposisi Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Perihal Permohonan Rekomendasi ke Bidang Teknis (Bidang Laut) 4. Peninjauan Lokasi dan membuat Laporan ke Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon 5. Desposisi Pesetujuan atau penolakan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon ke Bidang Teknis (Bidang Laut) 6. Penerbitan dan Penyerahan Rekomendasi ke Pemohon. |
| 4. | Jangka Waktu Penyelesaian | 3 hari kerja. |
| 5. | Biaya / Tarif | Belum dikenakan biaya |
| 6. | Produk Pelayanan | Rekomendasi Permohonan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Pelabuhan Pengumpan Lokal |
| 7. | Website | SIPP.menpan.go.id  https://ambon.go.id/dinas-perhubungan/ |

|  |
| --- |
|  |
|  |

**PEMERINTAH KOTA AMBON**

**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Sultan Hairun No. 1 Telpon (0911) 353546 Email : dishub\_ka@ymail.com

Kode Pos :97126

**STANDAR PELAYANAN**

**Rekomendasi Permohonan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Komponen** | **Uraian** |
| 1. | Dasar Hukum | * Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus di dalam DLIKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS). * Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan |
| 2. | Persyaratan | 1. Surat Permohonan; 2. Akta Pendirian Perusahaan; 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 4. Bukti Penguasaan tanah; 5. Bukti Kemampuan Finansial (Ketersediaan Anggaran Pembangunan) 6. Proposal Rencana Tahapan Kegiatan Pembangunan jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang; 7. Rekomendasi dari Syahbandar pada Kantor UPP/KSOP Terdekat Mengenai Perencanaan Alur Pelayaran dan SBNP; 8. Copy Persetujuan Penetapan Lokasi Tersus dari Menhub; 9. TEKNIS Gambar Hidrografi dan Topografi; 10. Ringkasan Laporan hasil Survey Pasang Surut dan Arus; 11. Tata Letak Dermaga; 12. Perhitungan dan gambar Konstruksi Bangunan Pokok (Denah, Tampak, dan Potongan); 13. Hasil Survei Kondisi Tanah;  Hasil Kajian Keselamatan Pelayaran (Rencana Penempatan SBNP, Alur dan Kolam Pelabuhan); 14. Batas-Batas Rencana Wilayah Daratan dan Perairan dilengkapi titik Koordinat Geografis 15. Rencana Induk Terminal Khusus |
| 3. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | 1. Pemohon memasukan Permohonan ke Dinas Perhubungan Kota Ambon c.q. Bidang Laut. 2. Petugas memeriksa, menelaah dan melanjutkan ke Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon 3. Disposisi Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Perihal Permohonan Rekomendasi ke Bidang Teknis (Bidang Laut) 4. Peninjauan Lokasi dan membuat Laporan ke Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon 5. Desposisi Pesetujuan atau penolakan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon ke Bidang Teknis (Bidang Laut) 6. Penerbitan dan Penyerahan Rekomendasi ke Pemohon. |
| 4. | Jangka Waktu Penyelesaian | 3 hari kerja. |
| 5. | Biaya / Tarif | Belum dikenakan biaya |
| 6. | Produk Pelayanan | Rekomendasi Permohonan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal |
| 7. | Website | SIPP.menpan.go.id  https://ambon.go.id/dinas-perhubungan/ |

|  |
| --- |
|  |
|  |

**PEMERINTAH KOTA AMBON**

**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Sultan Hairun No. 1 Telpon (0911) 353546 Email : dishub\_ka@ymail.com

Kode Pos :97126

**STANDAR PELAYANAN**

**Rekomendasi Permohonan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Komponen** | **Uraian** | |
| 1. | Dasar Hukum | * Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006; * Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran; * Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; * Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015; * Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus; * Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.73 Tahun 2014; * Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut; | |
| 2. | Persyaratan | 1. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-; 2. Fotokopi akta pendirian/ perubahan perusahaan yang telah disahkan; 3. Fotokopi NPWP perusahaan; 4. Fotokopi KTP penanggung jawab badan usaha; 5. Pas photo ukuran 3×4 = 3 lembar; 6. Fotokopi SITU; 7. Rekomendasi kesesuairan ruang/ Izin Pemanfaatan Ruang; 8. Fotokopi Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL); 9. Penetapan Lokasi/ Izin Lokasi; 10. Rencana Induk Pelabuhan; 11. Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Petunjuk Operasional, apabila dananya bersumber dari APBA/APBK; 12. Perjanjian Konsesi dari penyelenggara pelabuhan apabila dananya bersumber dari Badan Usaha Pelabuhan; 13. Studi Kelayakan teknis :     * hasil survey *hidrooceanografi* skala 1 : 1000 dan tofografi skala 1 : 1000 pada lokasi rencana pembangunan fasilitas pelabuhan, kondisi *hidrooceanografi* dan bathimetric meliputi pasang surut arus, angin dan gelombang dan;     * *lay out* fasilitas pelabuhan yang akan dibangun. 14. Desain teknis yang memuat :     * kondisi tanah (borlog/ stratigrafi) dan kondisi wilayah gempa;     * desain kriteria, spesifikasi teknis (RKS), gambar konstruksi meliputi lay out/ tata letak fasilitas pelabuhan dan rencana penempatan fasilitas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), tampak, potongan, detil, dan koordinat geografis minimal pada 2 (dua) ujung dermaga dan 1 (satu) titik di darat. 15. Kelayakan Ekonomi dan Finansial; 16. Rekomendasi Dinas Teknis/ Tim Teknis; 17. Dokumen AMDAl/ UKL-UPL dan remendasi/ keputusan kelayakan/ izin lingkungan; 18. Fotokopi STTS PBB; 19. Fotokopi terdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja dan Bukti Lunas BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha berbadan hukum;. 20. Kesediaan memfasilitasi Tim ke Lapangan, apabila dibutuhkan; | |
| 3. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | 1. Pemohon memasukan Permohonan ke Dinas Perhubungan Kota Ambon c.q. Bidang Laut. 2. Petugas memeriksa, menelaah dan melanjutkan ke Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon 3. Disposisi Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Perihal Permohonan Rekomendasi ke Bidang Teknis (Bidang Laut) 4. Peninjauan Lokasi dan membuat Laporan ke Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon 5. Desposisi Pesetujuan atau penolakan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon ke Bidang Teknis (Bidang Laut) 6. Penerbitan dan Penyerahan Rekomendasi ke Pemohon. | |
| 4. | Jangka Waktu Penyelesaian | 3 hari kerja. | |
| 5. | Biaya / Tarif | Belum dikenakan biaya | |
| 6. | Produk Pelayanan | Rekomendasi Permohonan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal | |
| 7. | Website | SIPP.menpan.go.id  https://ambon.go.id/dinas-perhubungan/ | |
|  | |
|  | |

**PEMERINTAH KOTA AMBON**

**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Sultan Hairun No. 1 Telpon (0911) 353546 Email : dishub\_ka@ymail.com

Kode Pos :97126

**STANDAR PELAYANAN**

**Rekomendasi Permohonan Izin Pengoperasian Pelabuhan selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Komponen** | **Uraian** | |
| 1. | Dasar Hukum | * Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran; * Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; * Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan; * Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus; * Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut; | |
| 2. | Persyaratan | Izin Pengoperasian Pelabuhan selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal (Baru)   1. Surat Permohonan; 2. Foto copy KTP 3. Foto copy NPWP 4. Nomor Induk Berusaha (NIB) 5. Rekomendasi BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan 6. Foto copy SITU 7. Akte Pendirian Perusahaan dari notaris dan perubahannya dengan pengesahan dari Menkumham untuk badan usaha, yang di dalamnya terdapat struktur kepemilikan saham dan jajaran direksi/organisasi perusahaan, 8. Bukti Penguasaan tanah daratan oleh perusahaan yang dapat berupa : a. Sertifikat ha katas tanah (SHM/HGB); atau b. Akte jual beli yang disahkan Notaris/PPAT; atau c. Surat perjanjian sewa menyewa. 9. Izin Lokasi yang menunjukan bahwa lokasi tersebut sesuai dengan peruntukannya berdasarkan RT/RW; 10. Surat kuasa dengan meterai 6000 apabila permohonan diwakilkan kepada orang lain.   Izin Pengoperasian Pelabuhan selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal (Perpanjang)   1. Surat permohonan 2. Foto copy KTP 3. Foto copy NPWP 4. Nomor Induk Berusaha (NIB) 5. Rekomendasi BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan 6. Foto copy SITU 7. Akte Pendirian Perusahaan dari notaris dan perubahannya dengan pengesahan dari Menkumham untuk badan usaha, yang di dalamnya terdapat struktur kepemilikan saham dan jajaran direksi/organisasi perusahaan, 8. Bukti Penguasaan tanah daratan oleh perusahaan yang dapat berupa : a. Sertifikat ha katas tanah (SHM/HGB); atau b. Akte jual beli yang disahkan Notaris/PPAT; atau c. Surat perjanjian sewa menyewa. 9. Izin Lokasi yang menunjukan bahwa lokasi tersebut sesuai dengan peruntukannya berdasarkan RT/RW; 10. Surat kuasa dengan meterai 6000 apabila permohonan diwakilkan kepada orang lain. | |
| 3. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | 1. Pemohon memasukan Permohonan ke Dinas Perhubungan Kota Ambon c.q. Bidang Laut. 2. Petugas memeriksa, menelaah dan melanjutkan ke Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon 3. Disposisi Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Perihal Permohonan Rekomendasi ke Bidang Teknis (Bidang Laut) 4. Peninjauan Lokasi dan membuat Laporan ke Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon 5. Desposisi Pesetujuan atau penolakan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon ke Bidang Teknis (Bidang Laut) 6. Penerbitan dan Penyerahan Rekomendasi ke Pemohon. | |
| 4. | Jangka Waktu Penyelesaian | 3 hari kerja. | |
| 5. | Biaya / Tarif | Belum dikenakan biaya | |
| 6. | Produk Pelayanan | Rekomendasi Permohonan Izin Pengoperasian Pelabuhan selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal | |
| 7. | Website | SIPP.menpan.go.id  https://ambon.go.id/dinas-perhubungan/ | |
|  | |
|  | |

**PEMERINTAH KOTA AMBON**

**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Sultan Hairun No. 1 Telpon (0911) 353546 Email : dishub\_ka@ymail.com

Kode Pos :97126

**STANDAR PELAYANAN**

**Rekomendasi Permohonan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Komponen** | **Uraian** |
| 1. | Dasar Hukum | * UU 17 tahun 2008 * PP 20 Tahun 2010 jo. PP 22 tahun 2011 * PM 93 tahun 2013 jo. PM 74 tahun 2014 * PM 3 tahun2015 jo. PM 24 tahun 2016 |
| 2. | Persyaratan | Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha (Baru)   1. Surat permohonan 2. Foto copy KTP 3. Foto copy NPWP 4. Nomor Induk Berusaha (NIB) 5. Rekomendasi BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan 6. Foto copy SITU 7. Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan 8. Memiliki Akta Pendirian Perusahan bagi pemohon berbentuk badan usaha atau katu tanda penduduk bagi orang perserangan warga Negara indonesia yang mengajukan permohonan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat (Scan Asli); 9. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan (Scan Asli); 10. Memiliki Penanggung jawab yang merupakan pemimpin tertinggi perusahaan atau koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Scan Asli); 11. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat domisili perusahaan dari instansi yang berwenang, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau perjanjian sewa (Scan Asli); 12. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, nautis tingkat dasar, atau teknis pelayaran niaga tingkat dasar, atau teknis pelayaran niaga tingkat dasar (Ijazah, sertifikat scan asli); dan 13. Memiliki Rencana Usaha dan Rencana Pengoperasian Kapal (*Bussines Plan*)   Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha (Perpanjang)   * + 1. Surat permohonan     2. Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha (Lama)     3. Foto copy KTP     4. Foto copy NPWP     5. Nomor Induk Berusaha (NIB)     6. Rekomendasi BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan     7. Foto copy SITU     8. Surat Kuasa memakai kop surat diatas meterai apabila dikuasakan     9. Memiliki Akta Pendirian Perusahan bagi pemohon berbentuk badan usaha atau Kartu Tanda Penduduk bagi orang oerseorangan warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat (Scan Asli);     10. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan (Scan Alsi). |
| 3. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | 1. Pemohon memasukan Permohonan ke Dinas Perhubungan Kota Ambon c.q. Bidang Laut. 2. Petugas memeriksa, menelaah dan melanjutkan ke Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon 3. Disposisi Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Perihal Permohonan Rekomendasi ke Bidang Teknis (Bidang Laut) 4. Peninjauan Lokasi dan membuat Laporan ke Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon 5. Desposisi Pesetujuan atau penolakan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon ke Bidang Teknis (Bidang Laut) 6. Penerbitan dan Penyerahan Rekomendasi ke Pemohon. |
| 4. | Jangka Waktu Penyelesaian | 5 hari kerja. |
| 5. | Biaya / Tarif | Belum dikenakan biaya |
| 6. | Produk Pelayanan | Rekomendasi Permohonan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha |
| 7. | Website | SIPP.menpan.go.id  https://ambon.go.id/dinas-perhubungan/ |

**PEMERINTAH KOTA AMBON**

**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Sultan Hairun No. 1 Telpon (0911) 353546 Email : dishub\_ka@ymail.com

Kode Pos :97126

**STANDAR PELAYANAN**

**Rekomendasi Permohonan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorang Atau Badan Usaha.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Komponen** | **Uraian** |
| 1. | Dasar Hukum | * UU 17 tahun 2008 * PP 20 Tahun 2010 jo. PP 22 tahun 2011 |
| 2. | Persyaratan | Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha (Baru)   1. Surat permohonan 2. Foto copy KTP Pemohon 3. Foto copy SITU Perusahan / Surat keterangan domisili perusahan 4. Nomor Induk Berusaha (NIB) 5. Rekomendasi BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan 6. Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan) 7. Memiliki Akta Pendirian Perusahan bagi pemohon berbentuk badan usaha atau katu tanda penduduk bagi orang perserangan warga Negara indonesia yang mengajukan permohonan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat (Scan Asli); 8. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan (Scan Asli); 9. Memiliki Penanggung jawab yang merupakan pemimpin tertinggi perusahaan atau koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Scan Asli); 10. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat domisili perusahaan dari instansi yang berwenang, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau perjanjian sewa (Scan Asli); 11. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, nautis tingkat dasar, atau teknis pelayaran niaga tingkat dasar, atau teknis pelayaran niaga tingkat dasar (Ijazah, sertifikat scan asli); dan 12. Memiliki Rencana Usaha dan Rencana Pengoperasian Kapal (*Bussines Plan*)   Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha (Perpanjang)   * + 1. Surat permohonan     2. Foto copy KTP Pemohon     3. Foto copy SITU Perusahan / Surat keterangan domisili perusahaan     4. Nomor Induk Berusaha (NIB)     5. Rekomendasi BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan     6. Surat Kuasa memakai kop surat diatas meterai apabila dikuasakan(kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan)     7. Memiliki Akta Pendirian Perusahan bagi pemohon berbentuk badan usaha atau Kartu Tanda Penduduk bagi orang oerseorangan warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat (Scan Asli);     8. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan (Scan Alsi). |
| 3. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | 1. Pemohon memasukan Permohonan ke Dinas Perhubungan Kota Ambon c.q. Bidang Laut. 2. Petugas memeriksa, menelaah dan melanjutkan ke Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon 3. Disposisi Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Perihal Permohonan Rekomendasi ke Bidang Teknis (Bidang Laut) 4. Peninjauan Lokasi dan membuat Laporan ke Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon 5. Desposisi Pesetujuan atau penolakan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon ke Bidang Teknis (Bidang Laut) 6. Penerbitan dan Penyerahan Rekomendasi ke Pemohon. |
| 4. | Jangka Waktu Penyelesaian | 5 hari kerja. |
| 5. | Biaya / Tarif | Belum dikenakan biaya |
| 6. | Produk Pelayanan | Rekomendasi Permohonan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorang Atau Badan Usaha |
| 7. | Website | SIPP.menpan.go.id  https://ambon.go.id/dinas-perhubungan/ |

|  |
| --- |
|  |
|  |

**PEMERINTAH KOTA AMBON**

**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Sultan Hairun No. 1 Telpon (0911) 353546 Email : dishub\_ka@ymail.com

Kode Pos :97126

**STANDAR PELAYANAN**

**Rekomendasi Permohonan Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Komponen** | **Uraian** |
| 1. | Dasar Hukum | * UU 17 tahun 2008 * PP 20 Tahun 2010 jo. PP 22 tahun 2011 |
| 2. | Persyaratan | Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal (Baru)   1. Surat Permohonan 2. Bukti kerja sama dengan penyelenggara pelabuhan 3. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku 4. Foto copy NPWP sesuai lokasi usaha 5. Akte Pendirian Perusahaan 6. Nomor Induk Berusaha (NIB) 7. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 8. Gambar tataletak lokasi terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) dengan skala yang memadai, gambar konstruksi dermaga, dan coordinator geografis letak terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS). 9. Bukti Penguasaan Tanah 10. Proposal terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) 11. Foto copy izin usaha pokok 12. Peta lokasi dan titik coordinator 13. Foto copy dokumen lingkungan (sesuai dengan skala usaha) 14. Berita acara (hasil peninjauan lokasi) 15. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang di audit oleh kantor akuntan publik terdaftar 16. Memiliki modal di setor minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) 17. Melampirkan surat pernyataan untuk kesediaan mendaftarkan tenaga kerja/karyawan ke dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, yang ditandatangani diatas meterai 18. Yang dilampirkan KTP/ tanda identitas pihak yang diberi kuasa (apabila penyampaian berkas permohonan tidak dilakukan sendiri oleh pemohon) 19. Surat kuasa dengan meterai 6000 apabila pemohon diwakilkan kepada orang lain   Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal (Perpanjang)   1. Surat Permohonan 2. Buti kerja sama dengan penyelenggaraan pelabuhan, 3. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku, 4. Foto copy NPWP sesuai lokasi usaha, 5. Akte Pendirian Perusahaan, 6. Nomor Induk Berusaha (NIB) 7. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 8. Akte Pendirian Perusahaan, 9. Gambar tataletak lokasi terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) dengan skala yang memadai, gambar konstruksi dermaga, dan coordinator geografis letak |
| 3. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | 1. Pemohon memasukan Permohonan ke Dinas Perhubungan Kota Ambon c.q. Bidang Laut. 2. Petugas memeriksa, menelaah dan melanjutkan ke Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon 3. Disposisi Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Perihal Permohonan Rekomendasi ke Bidang Teknis (Bidang Laut) 4. Peninjauan Lokasi dan membuat Laporan ke Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon 5. Desposisi Pesetujuan atau penolakan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon ke Bidang Teknis (Bidang Laut) 6. Penerbitan dan Penyerahan Rekomendasi ke Pemohon. |
| 4. | Jangka Waktu Penyelesaian | 5 hari kerja. |
| 5. | Biaya / Tarif | Belum dikenakan biaya |
| 6. | Produk Pelayanan | Rekomendasi Permohonan Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal |
| 7. | Website | SIPP.menpan.go.id  https://ambon.go.id/dinas-perhubungan/ |

|  |
| --- |
|  |
|  |

**PEMERINTAH KOTA AMBON**

**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Sultan Hairun No. 1 Telpon (0911) 353546 Email : dishub\_ka@ymail.com

Kode Pos :97126

**STANDAR PELAYANAN**

**Rekomendasi Permohonan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Komponen** | **Uraian** |
| 1. | Dasar Hukum | * UU 17 tahun 2008 * PP 20 Tahun 2010 jo. PP 22 tahun 2011 * UU no.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. |
| 2. | Persyaratan | Izin Usaha (Baru)   1. Formulir permohonan 2. Foto copy KTP 3. Foto copy NPWP 4. Foto copy BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 5. Foto copy SITU 6. Foto copy Akta Pendirian / Perubahan Perusahaan yang telah dilegalisir, 7. Foto copy kemampuan modal 8. Foto copy dokumen/sertifikat tenaga ahli paling sedikit 1 (satu) orang Diploma III di bidang perawatan dan perbaikan kapal, yang telah di legalisir. 9. Foto copy Kemampuan Modal 10. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan dibidang pelayaran. 11. Surat kuasa dengan meterai 6000 apabila permohonan diwakili kepada orang lain.   Izin Usaha (Perpanjangan)   1. Formulir permohonan 2. Foto copy KTP 3. Foto copy NPWP 4. Foto copy BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 5. Foto copy SITU 6. Foto copy Akta Pendirian / Perubahan Perusahaan yang telah dilegalisir, 7. Pas photo 3 x 4 = 3 lembar 8. Foto copy dokumen/sertifikat tenaga ahli paling sedikit 1 (satu) orang Diploma III di bidang perawatan dan perbaikan kapal, yang telah di legalisir. 9. Foto copy Kemampuan Modal 10. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan dibidang pelayaran. 11. Surat kuasa dengan meterai 6000 apabila permohonan diwakili kepada orang lain. |
| 3. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | 1. Pemohon memasukan Permohonan ke Dinas Perhubungan Kota Ambon c.q. Bidang Laut. 2. Petugas memeriksa, menelaah dan melanjutkan ke Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon 3. Disposisi Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Perihal Permohonan Rekomendasi ke Bidang Teknis (Bidang Laut) 4. Peninjauan Lokasi dan membuat Laporan ke Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon 5. Desposisi Pesetujuan atau penolakan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon ke Bidang Teknis (Bidang Laut) 6. Penerbitan dan Penyerahan Rekomendasi ke Pemohon. |
| 4. | Jangka Waktu Penyelesaian | 3 hari kerja. |
| 5. | Biaya / Tarif | Belum dikenakan biaya |
| 6. | Produk Pelayanan | Rekomendasi Permohonan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal |
| 8. | Website | SIPP.menpan.go.id  https://ambon.go.id/dinas-perhubungan/ |

|  |
| --- |
|  |
|  |